

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum. Para ahli hukum mengatakan bahwa 'perlindungan hukum' dengan 'kepastian hukum' merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.

Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk.

Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan. Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum.

Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena yang ada di masyarakat, oleh karena itu tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh

masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum, norma agama dan norma susila.¹

Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara Indonesia ini yang mengalami penurunan Rupiah dibandingkan dengan Dollar Amerika yang berakibat semakin tingginya biaya ekonomi. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan aksi kejahatan.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 287.

Telah diketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.²

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin memiliki modus operandi tertentu adalah kejahatan penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395.³ Dalam Pasal 378 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan

² *Ibid*, hal. 56.

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2011, hal. 631.

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224.

menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.⁵

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena

⁵ *Ibid*, hal. 226.

adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur--unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor adalah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ. Putusan tersebut atas nama terdakwa Helmi Nasution Als Helmi.

Peristiwa penipuan tersebut berawal pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa selesai shalat Magrib di Mesjid Agung Kota Binjai, terdakwa memanggil 1 (satu) orang anak remaja yang juga baru selesai shalat Magrib di Mesjid Agung yaitu saksi Adzanul Ashari Efendi, lalu terdakwa memperkenalkan nama terdakwa MAULANA dan tinggal didaerah Kwala Begumit, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Adzanul Ashari Efendi apakah masih sekolah lalu di jawab saksi Adzanul Ashari Efendi saya sudah tamat sekolah dan sekarang kuliah di Medan Semester I. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Adzanul Ashari Efendi untuk memanggil 2 (dua)

orang temannya yang juga baru selesai shalat yaitu saksi Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi, setelah saksi Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi datang kemudian ketiga saksi dan terdakwa duduk berempat di Mesjid, lalu terdakwa juga bertanya kepada saksi Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi dengan pertanyaan yang sama dengan saksi Adzanul Ashari Efendi dan dijawab oleh saksi Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi dengan jawaban saya sudah tamat sekolah dan sekarang kuliah di Medan Semester I.

Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi Adzanul Ashari Efendi, saksi Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi dan terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Pertamina Tandem bagian Marketing, dengan kata-kata apakah ada kawan kalian yang dekat rumah yang biasa bekerja untuk pekerjaan yang saya tawarkan tersebut dan dijawab oleh ketiga saksi tidak ada, namun setelah beberapa saat kemudian saksi Adzanul Ashari Efendi menelepon saksi korban Rezky Andika dan dari percakapannya terdakwa dengar saat itu saksi Adzanul Ashari Efendi memberitahukan kepada saksi korban bahwa ini ada orang yang menawari pekerjaan di PT. Pertamina Tandem bagian Marketing dan syarat-syaratnya Photo copy Ijazah, Photo Copy KTP dan Fas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. Tak lama kemudian setelah saksi Adzanul Ashari Efendi menelepon datanglah saksi korban dan menjumpai saksi Adzanul Ashari Efendi yang sebelumnya memanggil saksi korban untuk datang ke Mesjid Agung Binjai dengan membawa syarat-syarat yang sudah diinformasikan oleh saksi Adzanul Ashari Efendi.

Setelah saksi korban bertemu dengan saksi Adzanul Ashari Efendi kemudian saksi korban bersama dengan saksi Adzanul Ashari Efendi, Muhammad Faizal Ridho dan saksi Muhammad Hanafi dan terdakwa melaksanakan shalat Isa berjamaah di Mesjid Agung Binjai, selanjutnya setelah selesai Shalat Isa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Adzanul Ashari Efendi yang telah menelepon saksi korban dengan kata-kata mana orangnya yang mau bekerja, lalu dijawab saksi saksi Adzanul Ashari Efendi ini pak sambil menunjukkan kepada temannya yaitu saksi korban. Lalu terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk menjumpai bosnya sekaligus mengantar berkas saksi korban. Sebelum terdakwa membawa saksi korban pergi, saksi Adzanul Ashari Efendi sempat bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata kami ikut pak lalu dijawab terdakwa tidak usah, selanjutnya saksi korban diajak pergi oleh terdakwa untuk menjumpai bos terdakwa ke Pasar VII Desa Tandem Hilir I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang dan saat itu saksi korban berboncengan dengan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 dengan nomor Polisi BK 2383 RP dengan nomor rangka: MH1HB21155K8578906 dan nomor Mesin HB21E-1854148 warna hitam merah milik saksi korban.

Kemudian diperjalanan tepatnya didekat Simpang PHR terdakwa gantian yang membonceng saksi korban, dan akhirnya ketika sampai di Pasar VII Desa Tandem Hilir I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang terdakwa memberhentikan sepeda motor dipinggir jalan, lalu terdakwa turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa masuk kepekarangan rumah penduduk yang

tidak terdakwa kenal selama sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban dan terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa bos tidak ada dirumah dan lagi di warung depan, kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata sebentar saja untuk menjemput bos dan saat itu saksi korban percaya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 dengan nomor polisi BK 2383 RP dengan rangka: MH1HB21155K8578906 dan nomor Mesin: HB21E-1854148 warna hitam merah milik korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban di pasar VII Desa Tandem Hilir I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang.

Setelah beberapa jam saksi korban menunggu terdakwa ternyata terdakwa tidak kembali lagi menjumpai saksi korban untuk memulangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit tahun 2005 dengan nomor Polisi BK 2383 RP dengan Nomor Rangka : MH1HB21155K8578906 dan nomor mesin : HB21E-1854148 warna hitam merah milik saksi korban dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya sesampainya dirumahnya kemudian terdakwa membuka nomor plat BK bagian depan dan belakang dan terdakwa buang di sungai dekat rumah terdakwa. Setelah 1 (satu) minggu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa sembunyikan dirumah terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menjumpai YUS (DPO) dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan tapi pada saat itu YUS hanya memiliki uang sebanyak

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal inilah yang melandasi penelitian ini memilih judul: “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pemilikan Kendaan Bermotor Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ)”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum.
2. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum.
3. Implementasi kasus dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ.

C. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi pada Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pemilikan Kendaan Bermotor Secara Melawan Hukum dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ.

D. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasan dalam skripsi ini, harus lebih dahulu diketengahkan mengenai permasalahannya. Dengan perkataan lain bahwa bagian permasalahan dijadikan pangkal untuk pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya akan memberikan gambaran akan pemecahan permasalahannya.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum?
2. Apakah sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum?
3. Bagaimana implementasi kasus dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum.
3. Untuk mengetahui implementasi kasus dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ.

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum pidana tentang tindak pidana penipuan pemilikan kendaan bermotor secara melawan hukum.

b. Secara praktis

Melalui penelitian ini agar dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana penipuan pemilikan kendaan bermotor secara melawan hukum.

